



PUTUSAN

Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **BONI MARKIANO alias BONI bin ASRIL CENDANA;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/9 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Firdaus II Nomor 1 A, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri (Polresta Pekanbaru);
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**
- Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**
- Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BONI MARKIANO alias BONI bin ASRIL CENDANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana surat dakwaan Kami yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Saksi BONI MARKIANO alias BONI bin ASRIL CENDANA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu dengan berat bersih 97,3 gram dengan rincian disisihkan 9,8 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories, 8,47 gram sabu sisa pemeriksaan labor, 0,1 gram sabu untuk barang bukti di persidangan, sabu dengan berat bersih 87,4 gram dimusnahkan;

Dipergunakan dalam perkara Widia Tari;

1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085328261111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna kuning BM 5133 CY;

Dikembalikan kepada Terdakwa Boni Markiano alias Boni bin Asril Cendana;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 937/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Februari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BONI MARKIANO alias BONI bin ASRIL CENDANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi sabu dengan berat bersih 97,3 gram dengan rincian disisihkan 9,8 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories, 8,47 gram sabu sisa pemeriksaan labor, 0,1 gram sabu untuk barang bukti di persidangan, sabu dengan berat bersih 87,4 gram dimusnahkan;

Dipergunakan dalam perkara Widya Tari;

1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085328261111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna kuning BM 5133 CY;

Dikembalikan kepada Terdakwa Boni Markiano alias Boni bin Asril Cendana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 57/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 8 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 937/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbr tanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: BONI MARKIANO alias BONI bin ASRIL CENDANA tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pid/PK/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2018, Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum adalah putusan yang tepat dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex juris* telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdana tidak dapat membuktikan bahwa Terdana bersama-sama dengan Widya, Alen dan Aang kalau Terdana tidak ikut terlibat dalam pembicaraan membahas tentang Narkotika yang akan diantar untuk dijual;
 - Bahwa Terdana berbocoran dengan Aang hendak mengantarkan tas berisi sabu kepada Widya yang akan bertransaksi Narkotika dengan Jaya F. Hutagaol (Polisi yang menyamar) namun sebelum sampai tujuan Terdana turun di kantor KNPI;
 - Bahwa Terdana mengetahui kalau di dalam tas yang akan diantarkan oleh Terdana kepada Widya itu berisi Narkotika yang akan dijual oleh Widya, namun Terdana tetap mau mengantarkan tas tersebut karena Terdana dijanjikan akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan demikian perbuatan Terdana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

- Bahwa keadaan baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah *novum* dan disamping itu keberadaan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019



keadaan baru yang dianggap *novum* tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana tidak bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

- Bahwa alasan peninjauan kembali selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BONI MARKIANO alias BONI bin ASRIL CENDANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Indah Rahmawati, SH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)